

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-OPD disusun untuk mewujudkan capaian tujuan dan sasaran setiap OPD dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra OPD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat daerah lainnya.

Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel sesuai tugas dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekebunan.

Dalam Penyusunan Restra Dinas Perkebunan mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan lebih efektif dan efisien, yang akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan Perkebunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Upaya pemanfaatan sumber daya perkebunan secara optimal dimasa datang, sekaligus mengurangi berbagai kendala pengembangannya, kiranya perlu dilakukan melalui pendekatan perencanaan yang baik dan komprehensif, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan pokok perkebunan itu sendiri.

'Perkebunan' menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Terkait dengan definisi 'Perkebunan' tersebut, maka prinsip-prinsip perencanaan pembangunan perkebunan harus mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- Pembangunan perkebunan harus dilakukan melalui pendekatan agribisnis, yaitu suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan subsistem jasa lainnya.
- Pembangunan perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan; dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, serta mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Pembangunan perkebunan berdasarkan aspek ekonomi harus berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta menguatkan struktur ekonomi wilayah dan nasional;

Pembangunan perkebunan berdasarkan aspek ekologi harus berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, berdampak pada penyerapan karbon secara optimal, mampu sebagai penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung,

serta secara sosial budaya harus berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa

Dengan mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya: UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Boven Digoel, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menuntut perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah. Dimana pembangunan tidak lagi berorientasi proyek namun lebih berorientasi *problem solving*. Oleh karena itu, rencana-perencana pembangunan harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang harus menjadi referensi dalam Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah. Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pembangunan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan di bidang perencanaan Perkebunan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RESTR) Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel adalah untuk menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui visi sesuai dengan Tupoksi Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel selama lima periode 2016-2021.

1.2.2. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra ini mencakup gambaran isi dokumen; kegunaan bagi internal Dinas Perkebunan, sebagai bahan koordinasi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini yaitu :

- a. Mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perkebunan rencana kinerja tahun 2016-2021;
- b. Mengetahui masalah-masalah dan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 5 tahun maupun tiap tahun
- c. Mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif Dinas Perkebunan.
- d. Sebagai pedoman penyusunan Renja Dinas Perkebuna tiap tahunnya
- e. Sebagai dasar monitoring dan pengendalian serta evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel.
- f. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel;

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini mencakup landasan substansial yang bersifat umum maupun operasional berkaitan langsung dengan Tupoksi Bappeda yaitu:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wandoma di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4245);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Repulik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);
 7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tantang Rencanana Tata Ruang Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tantang Rencanana Tata Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Boven Digoel Tahun 2012 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 34 Tahun 2017 tentang RPJMD 2016-2021

1.4 Hubungan Renstra Dinas Perkebunan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel tahun 2016 - 2021 merupakan bagian integral dengan berpedoman dan mengacu pada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 – 2021. RPJMD yang memuat program kerja Pemerintah Daerah selama 5 tahun ke depan. Renstra Dinas Perkebunan memuat program kerja perangkat daerah sesuai bidang atau sektor kewenangannya Dinas Perkebunan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Boven Digoel, maka Renstras Dinas Perkebunan berfokus pada Misi ke 1 yaitu Mengembangkan daya Saing Sumberdaya Manusi dan sumber daya alam dengan tujuan Mengembangkan Potensi Pertanian dan pemberdayaan kelembangan petani dengan sasaran.

1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani
2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian

Renstra Dinas Perkebunan ini merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel selama kurun waktu 5 tahun sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel yang secara sistematis memuat indikasi program setiap tahunnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perkebunan; dengan sistematika penulisan. yaitu:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan, serta menggambarkan tentang kondisi internal Perkebunan seperti jumlah pegawai, keadaan peralatan kantor dan seterusnya. Dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1 Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas perkebunan, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel;
- 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 – 2021.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel tahun mendatang.

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Indikator Kinerja kelompok sasaran dan dibuat dalam bentuk matriks yang terdiri dari matriks program indikatif lima tahunan OPD dan matriks program indikatif tahunan OPD

BAB VII: PENYELENGGARAAN INDIKATOR KINERJA SKOPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perkebunan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perkebunan dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boven Digoel

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RENSTRA-OPD merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA OPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan RENJA SKOPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala OPD